



**BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU**

**KEPUTUSAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 47 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PERSIAPAN (SWASTA) DILINGKUP DINAS PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

Menimbang

1. bahwa sesuai dengan tuntutan perkembangan sistem dan pembangunan dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka aspek Pendidikan Dasar dan Menengah dituntut untuk mengembangkan pendidikan dasar dan menengah berstatus satuan pendidikan persiapan enjadi pendidikan dasar dan menengah yang berstatus satuan pendidikan Negeri di Kecamatan;
2. bahwa untuk mengembangkan satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan 4 (empat) SD dan 3 (tiga) SMP Persiapan (Swasta) menjadi Satuan Pendidikan Negeri;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang penetapan dua SMP Persiapan (Swasta) menjadi SMP Negeri.
4. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
5. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4350);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);



PARAF	
KABAG	<i>w</i>
OPD	<i>y</i>

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
12. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
13. Peraturan Presiden nomor 60 Tahun 2013 tentang pengembangan anak Usia Dini Holistik-Integratif;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
17. Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);



PARAF	
KABAG	
OPD	

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Keputusan Bupati Seram Bagian Timur tentang Penetapan Penegerian 4 (empat) SD dan 3 (tiga) SMP persiapan (Swasta) menjadi SD dan SMP Negeri.
- KEDUA : Menetapkan 4 (empat) SD dan 3 (tiga) SMP Persiapan (Swasta) Menjadi SD dan SMP Negeri dengan daftar Nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam lampirann keputusan Bupati Seram Bagian Timur;
- KETIGA : Penyelenggaraan perubahan status perubahan SD dan SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak mengganggu Proses Belajar mengajar.
- KEEMPAT : Kepala Sekolah Guru dan Tenaga Kependidikan yang ada saat ini tetap melakukan tugas dan akan dilakukan penataan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur dalam Jangka waktu paling lambat 1 (satu) Tahun sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;

Ditetapkan di Bula
pada tanggal, 07 Desember 2024



PARAF KOORDINASI	
KABAG	ke
OPD	y

Lampiran I : Keputusan Bupati Seram Bagian Timur 47 Tahun 2024
 Nomor Tanggal : 07 Desember 2024
 Tentang : **PENETAPAN PENERIGERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PERTAMA DILINGKUP DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.**

NO	TAHUN BERDIRI	NPSN	NAMA SEKOLAH	TATA NAMA SEKOLAH NOMENKLATUR BARU	DESA	KECAMATAN
1	2019	70005496	SD PERSIAPAN BOINHIA	SD NEGERI 9 TELUK WARU	BOINFIA	TELUK WARU
2	2020	70004538	SD PERSIAPAN UKAR BATI	SD NEGERI 6 TUTUK TOLU	BATI KILWOUW	TUTUK TOLU
3	2021	70007398	SD PERSIAPAN KUMELANG	SD NEGERI 11 KILMURY	KUMELANG	KILMURY
4	2023	70041448	SD PERSIAPAN PULAU FARAN	SD NEGERI 10 TELUK WARU	NAMALENA	TELUK WARU
5	2015	69933751	SMP PERSIAPAN KURWARA RAYA	SMP NEGERI 50 SERAM BAGIAN TIMUR	KURWARA	WAKATE
6	2019	70003027	SMP PERSIAPAN ELLE WANUA	SMP NEGERI 51 SERAM BAGIAN TIMUR	TAMHER WARAT	WAKATE
7	2023	70045342	SMP PERSIAPAN LUSAN WAILOLA	SMP NEGERI 52 SERAM BAGIAN TIMUR	KAMPUNG WAILOLA	BULA

Ditetapkan di Bula
 pada tanggal, 07 Desember 2024



	PARAF	
	KABAG	<i>W</i>
	OPD	<i>Y</i>